

TIM PROTOKOLER

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2025 untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang keprotokolan telah dibentuk Tim Protokoler di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan protokol untuk mewujudkan organisasi yang bermartabat dan berwibawa, menjamin ketertiban dan kelancaran proses kegiatan, serta pelayanan terhadap pimpinan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap susunan Tim Protokoler.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan Sekretaris ini menetapkan Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026.

- Dengan berlakunya Keputusan Sekretaris Komisi ini, Keputusan Sekretaris KPU DIY No. 58 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 1 hlm.